



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA KELAS I B.

Jalan Kenari No. 5 Telp. (0413) 81022 Fax (0413) 81249

Kabupaten Bulukumba 92516

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

KELAS I B.)

yang dibuat :

Negeri dalam c:

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blk.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Melati;
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur / Tgl. Lahir : 51 tahun /3 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Fitriana, S.H.,MH : Hakim;
Syamsul Bahri , SH : Panitera Pengganti;
Bripka Andi Dedy Eryandi : Penyidik Pembantu;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum
Telah membaca berkas perkara;
Telah memeriksa serta meneliti bukti surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Sektor Bulukumba Kepolisian Resort Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, Penyidik Polisi Kepolisian Resort Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum, Terdakwa hadir ke persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana Berkas Perkara No.Bp.: /01/VIII/2024/SABHARA tertanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo telah terjadi perkara tindak pidana Penghinaan, dimana saat itu Melati mengatakan kepada saya” kalo saya melapor, pasti kamu dipanggil”, lalu saya mengatakan “ Maksud mu ?” Lalu Per. Melati mengatakan “ Yang jelas kamu dikena hukum karena kamu masuk dikamarku, emasku hilang” kemudian saya bersumpah dengan mengatakan “ Dijepit langit dibawa kalo saya ambil barangmu”. Lalu Per. Melati mengatakan “ apa kamu bikin dikamarku lama sekali”. Kemudian saya mengatakan “ Demi Allah, saya tidak lama dikamarmu, begitu kamu keluar saya juga keluar dan saya langsung keluar dari dalam rumahmu menemui Sdr. Arjuna yang ada dipinggir jalan, tetapi kamu lama keluar dari kamarmu yang diruang belakang saya masuk lagi menemui kam, yang mana kamu sementara duduk dikamar bagian belakang dan saya langsung masuk mengambil uangdari kamu dan membawakan Sdr. Arjuna yang ada dipinggir jalan;

Atas uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba menghadirkan 3 (tiga) Orang Saksi di bawah sumpah dan masing masing telah memberikan keterangan dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Mawar,
2. Saksi Rustam Als Rustam Bin Soppong,
3. Saksi Anggrek,

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik di peridangan tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam catatan putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik yang diakui oleh Terdakwa dipandang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Melati;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mawar, yang bersesuaian dengan keterangan Anggrek, dan Keterangan Saksi Rustam Als Rustam Bin Soppong terungkap fakta hukum;

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA, yang bertempat dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban” kalo saya melapor, pasti kamu dipanggil”, lalu saksi korban mengatakan “ Maksud mu ?” Lalu Terdakwa mengatakan “ Yang jelas kamu dikena hukum karena kamu masuk dikamarku, emasku hilang” kemudian saksi korban bersumpah dengan mengatakan “ Dijepit langit dibawa kalo saya ambil barangmu”. Lalu Terdakwa mengatakan “ apa kamu bikin dikamarku lama sekali”. Kemudian saksi korban mengatakan “ Demi Allah, saya tidak lama dikamarmu, begitu kamu keluar saya juga keluar dan saya langsung keluar dari dalam rumahmu menemui Sdr. Arjuna yang ada dipinggir jalan, tetapi kamu lama keluar dari kamarmu yang diruang belakang saya masuk lagi menemui kam, yang mana kamu sementara duduk dikamar bagian belakang dan saya langsung masuk mengambil uang dari kamu dan membawakan Sdr. Arjuna yang ada dipinggir jalan

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2024/PN.Blk



- Bahwa saat Terdakwa mengatakan “yang jelas kamu dikena hukum karena kamu masuk dikamarku, emasku hilang” didengar oleh saksi Anggrek dan saksi Rustam;
- Bahwa Terdakwa sudah menemukan Kembali emas yang hilang didalam rumahnya tepatnya di jendela namu Terdakwa tidak minta maaf kepada korban karena sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut karena saksi korban merasa telah malu akhirnya pergi melaporkan atas perbuatan tersebut ke Polisi;
- Bahwa dalam persidangan saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan tetap ingin memberikan efek jerah kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan karena didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP yang mengandung unsur tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan ringan adalah perbuatan yang menurut umum menunjukkan sikap tidak menghormati seseorang baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa apa yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban tersebut, dengan mengucapkan perkataan mengatakan “yang jelas kamu dikena hukum karena kamu masuk dikamarku, emasku hilang” menunjukkan sikap menuduh atau tidak menghormati seseorang baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam catatan dakwaannya yaitu melakukan “Penganiayaan Ringan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 14a pada pokoknya mengatur pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan, Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek yang berat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam bagi Terdakwa akan tetapi untuk menimbulkan efek jera sekaligus mendidik dan membina Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari sehingga Terdakwa dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf f, maka Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa membuat saksi korban merasa malu dimasyarakat;
- Terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 315 dan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena Terdakwa

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipersalahkan melakukan suatu Tindakan pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh Fitriana, S.H, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Syamsul Bahri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh Bripka Andi Dedy Eryandi, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsul Bahri, SH.

Fitriana, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 2/Pid.C/2024/PN.Blk